



**P U T U S A N**  
**No. 2202 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**INDOVER BANK (ASIA) LIMITED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong, berkedudukan di *Suites 910-914, 9<sup>th</sup> Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central*, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lorens Patioran, SH dan kawan-kawan, para Advokat pada LOREN PATIORAN & rekan, berkantor di IBEC Building, Jl. K.H. Wahid Hasyim, 84-86 Jakarta Pusat 10340, Indonesia ;  
Pemohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding ;

*M e l a w a n :*

**PT. ANWID GRAHA**, berkedudukan di Komplek Gading Bukit Indah, Blok G, No. 1-2, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tanggal 28 Maret 2007 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tanggal 29 Maret 2007 telah dilakukan Sita Eksekusi atas tanah dan bangunan milik Pembantah sebagai berikut :  
"Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Margorejo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 Maret 1990 Nomor 4567/1990 tertulis atas nama PT. Anwid Graha seluas 13.570 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan segala sesuatu yang didirikan atau berada diatasnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah dan bangunan-bangunan tersebut, yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasar dari Penetapan dan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman adalah Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 15 November 2006 terhadap Sertifikat Hipotik tanggal 19 Juni 1995 No. 156/Hp/1995 Peringkat Pertama atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Margorejo milik Pembantah ;
3. Bahwa dasar dari Surat Permohonan Eksekusi Terbantah tertanggal 15 November 2006 tersebut adalah Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006, dimana dalam komparasi Pemberi Kuasa, disebutkan INDOVER BANK (ASIA) LIMITED, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Hongkong ("IAL"), yang dalam hal ini diwakili mereka untuk dan atas nama IAL sendiri dan berdasarkan kuasa yang dimuat dalam Pasal 2 *Security Sharing Agreement* tertanggal 30 November 1993, sebagai kuasa dan karenanya untuk dan atas nama PT.Bank Mataram Dhanarta ;
4. Pernyataan INDOVER BANK (ASIA) LIMITED dalam Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 sebagai kuasa disebutkan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Mataram Dhanarta, memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan eksekusi perkara i.c. adalah cacat hukum, sebagaimana ternyata sebagai berikut :
  1. Kuasa yang dimaksud dalam Pasal 2 *Security Sharing Agreement* tertanggal 30 November 1993 adalah merupakan Akta Perjanjian Pembagian Jaminan dimana di dalamnya diatur secara umum perjanjian antara Para Kreditur dan Agennya dan Pasal 2 merupakan salah satu klausul kuasa umum yang diberikan PT. Bank Mataram Dhanarta (pada waktu itu) kepada Indover Asia Limited sebagai Agen untuk mengelola dan mengurus jaminan atas nama Kreditur. Jadi bukan kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi dihadapan Pengadilan yang memerlukan suatu Surat Kuasa Khusus sesuai dengan Pasal 123 ayat 1 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang mensyaratkan :
    - a. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili Pembeli Kuasa ;
    - b. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak ;
    - c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa ;
  2. PT. Bank Mataram Dhanarta sebagaimana disebut dalam komparasi Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 tersebut ternyata sudah dicabut ijin usahanya, bubar dan dilikuidasi pada tahun 1997, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 1999, Direksi dan Komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum, dan selanjutnya Tim Likuidasi PT. Bank Mataram Dhanarta yang berwenang melakukan tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam likuidasi dan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hukum dan kewajiban Bank tersebut (lihat juga Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tertanggal 3 Mei 1999) ;

3. Indover Asia Limited dalam Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 baik untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari PT. Bank Mataram Dhanarta, ternyata tidak pernah mendapat kuasa untuk melakukan Permohonan Eksekusi i.c., Surat Kuasa Khusus baik dari PT. Bank Mataram Dhanarta maupun dari Tim Likuidasi PT. Bank Mataram Dhanarta (lihat : dalam Surat Permohonan Eksekusi tertanggal 15 November 2006, Kuasa Hukum menulis "PT. Bank Mataram Dhanarta dalam likuidasi") ;

Oleh karenanya Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 yang dipakai INDOVER BANK (ASIA) LIMITED dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Permohonan Eksekusi Perkara i.c. ternyata tidak sempurna, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Sehingga Permohonan Eksekusi yang diajukan Terbantah menjadi tidak berdasarkan hukum karenanya :

- Penetapan No.31/Pdt.E/2006/PN.Slmn tertanggal 22 Januari 2007 tentang teguran menjadi tidak berkekuatan hukum (P-1) ;
- Penetapan No.40/Pdt.E/2006/PN.Slmn tertanggal 28 Maret 2007 tentang Sita Eksekusi, harus dibatalkan dan Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tertanggal 29 Maret 2007 harus diangkat kembali (P-2) ;

5. Bahwa Terbantah dalam Surat Permohonan Eksekusinya tertanggal 15 November 2006 yang diterima di Pengadilan pada tanggal 21 November 2006, meminta agar Pembantah membayar hutangnya baik pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya kepada INDOVER BANK (ASIA) LIMITED per tanggal 31 Juli 2006 sebesar USD 8,116,341.58 (!) dan kepada PT. Bank Mataram Dhanarta per tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp.6.500.000.000,00 (!) ;

6. Bahwa Pembantah menjadi bertambah tidak ada kepastian siapa sebenarnya yang berhak menagih utang yang belum diklarifikasi kebenaran jumlahnya tersebut karena ada pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, sementara kenyataan menurut :

- Law Firm Hotman Paris & Partners dalam surat No. 0069/0333.01/ANT-VB tertanggal 4 Februari 2005 (fotocopy terlampir) menyatakan : (P-3) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "INDOVER BANK (ASIA) LIMITED (dahulu dikenal dengan Indover Asia Limited dan Indover Summa Finance Co. Ltd) telah menyerahkan hak tagihnya berdasarkan Master Deed of Assignment tanggal 10 September 2003 kepada N.V. De Indonesische Overzeese Bank termasuk hak tagih piutang terhadap PT. ANWID GRAHA (Pembantah) ;
  - b. N.V. De Indonesische Overzeese Bank telah melakukan Split off dengan Indo Plus BV berdasarkan Split Off Deed tanggal 24 November 2003 dan karenanya Indo Plus BV berhak secara hukum untuk melakukan penagihan atas pembayaran hutang PT. ANWID GRAHA (Pembantah) ;
7. Bahwa sampai saat ini Pembantah telah menerima beberapa surat-surat tagihan sebagai berikut :
- a. Tahun 2000, dari Kantor Hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro atas nama Indover Asia Limited, Hongkong (fotokopi surat terlampir) (P-4) ;
  - b. Tahun 2005, dari Law Firm Hotman Paris & Partners atas nama Indo Plus BV (fotokopi surat terlampir) (P-5) ;
  - c. Bulan April 2006, dari PT.Mesana Investama Utama atas nama Indover (fotokopi surat terlampir) (P-6) ;
  - d. Bulan Mei 2006, dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengirim surat kepada Kaba Reskrim Mabes Polri dengan menyebutkan " dugaan telah terjadi tindak pidana Korupsi melalui fasilitas pinjaman pada Indover Bank (fotokopi surat terlampir) (P-7) ;
  - e. Bulan Agustus 2006, dari Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners atas nama Indo Plus BV Amsterdam the Netherlands (fotokopi surat terlampir) (P-8) ;
  - f. Sampai saat ini Indo Plus BV Belanda masih menyatakan dirinya sebagai Kreditur dan terus menagih hutang kepada pembantah yang jumlahnya berubah-ubah, terakhir surat tagihan dilayangkan kepada Pembantah pada tanggal 6 Maret 2007 (fotokopi surat terlampir) (P-9) ;
- Oleh karena itu, penagih atau yang menamakan dirinya sebagai Kreditur yang berbeda-beda badan hukumnya menagih kepada Pembantah, maka sudah seharusnya diantara mereka (Indover Bank (Asia) Limited Hongkong, Indo Plus BV Amsterdam The Netherlands) menyelesaikan terlebih dahulu masalah hak tagih atas hutang PT. ANWID GRAHA / Pembantah yang telah saling dioperkan secara resmi diantara mereka ;
- Sehingga berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan diatas, sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan Penetapan No.31/PdtE/2006/PN. Smn. tertanggal 22 Januari 2007 tentang teguran, tidak berkekuatan hukum dan membatalkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tertanggal 28 Maret 2007 tentang Sita Eksekusi, serta mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 40/Pdt.E/ 2006/PN.Slmn. tanggal 29 Maret 2007 ;

8. Bahwa sementara itu PT. Bank Mataram Dhanarta dalam likuidasi pernah mengajukan upaya hukum tersendiri yaitu mengajukan permohonan pailit melalui "Tim Likuidasinya" kepada Pembantah dengan perkara No. 35/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt. Pst. Dihadapan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat pada tahun 2003, sehingga menjadi pertanyaan apakah dapat dibenarkan "kuasa" yang digunakan INDOVER BANK (ASIA) LIMITED berdasarkan Kuasa Umum yang tercantum dalam Pasal 2 Security Sharing Agreement (Perjanjian Pembagian Jaminan) tertanggal 30 Nopember 2003, sementara PT. Bank Mataram Dhanarta-nya sudah dicabut ijin usahanya, bubar, dan likuidasi, bahkan Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tertanggal 3 Mei 1999, masa kerjanya sudah habis selama 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 23 Desember 1997 dan berakhir tanggal 23 Desember 2002 !!! ;

Karenanya Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terbantah tertanggal 15 November 2006, dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 harus dinyatakan cacat hukum, menjadi tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya pula Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan No. 40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tanggal 28 Maret 2007 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 40/Pdt.E/2006/PN.Slmn. tanggal 29 Maret 2007, menurut hukum harus diangkat kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar Pengadilan Negeri tersebut berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, sebagai berikut :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 40/Pdt.E/2006/ PN.Slmn tanggal 28 Maret 2007 tentang Penetapan Sita Eksekusi serta mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 40/Pdt.E/2006/PN.Slmn tanggal 29 Maret 2007, yaitu atas :

"Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Margorejo, diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 12 Maret 1990 Nomor 4567/1990 tertulis atas nama PT. Anwid Graha seluas 13.570 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan segala sesuatu yang didirikan atau berada diatasnya yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah dan bangunan-bangunan tersebut, yang terletak di Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”;

3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 31/Pdt.E/2006/PN.Slmn tertanggal 22 Januari 2007 tentang Teguran ;
4. Menghukum Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 47/Pdt.Plw/2007/PN.Slmn. tanggal 5 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak bantahan Pembantah ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
3. Membebankan kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 60/PDT/2007/PTY tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 September 2007 No. 47/Pdt.Plw/2007/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan bantahan Pembantah ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No.40/Pdt.E/2006/PN.Slmn tanggal 28 Maret 2007 tentang Penetapan Sita Eksekusi serta mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan berdasarkan berita acara Sita Eksekusi No. 40/Pdt.E/2006/ PN.Slmn tanggal 29 Maret 2007 yaitu atas :
  - Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.104/Margorejo, diuraikan dalam gambar situasi tanggal 12 Maret 1990, No. 4567/1990 tertulis atas nama PT. Anwid Graha, seluas 13570 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan segala sesuatu yang didirikan atau yang berada di atasnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah dan bangunan-bangunan tersebut, yang terletak di desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. : 31/Pdt.E/2006/PN.Slmn, tertanggal 22 Januari 2007 tentang teguran ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 47/Pdt.Plw/2007/PN.Slmm. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 5 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang hanya dengan 2 (dua) alinea kalimat yang dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman *a quo* sebagaimana pada halaman 8 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdsarakan fakta-fakta yang terbukti Indover Bank (Asia) Limited telah mengalihkan piutangnya kepada Indo Plus BV dan PT. Mataram Bank Dhanarta telah dalam likuidasi sejak tanggal 1 November 1997 dan hak tagihnya berada pada Departemen keuangan, maka sudah dengan sendirinya para Kreditur yaitu Indover Bank (Asia) Limited dan PTd. Mataram Bank Dhanarta sudah tidak ada lagi hak tagih dan pasal 2 Security Sharing tidak dapat dijadikan dasar untuk Surat Kuasa oleh Indover karena Indover bukan agen lagi dan kalau ada wanprestasi yang dapat menjadi dasar adalah pasal 4 Security Sharing mengenai “Pemberlakuan Jaminan” berdasarkan “Pemberitahuan Penentuan” dari

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Kreditur dulu baru agen dapat bertindak, apalagi dari Kreditur Indo Plus BV. Masih terus mengirim Notification/ confirmation of outstanding balances Financial Facility (ies) pertanggal 4 Oktober 2007, 6 Nopember 2007, 7 Desember 2007 walaupun sudah ada putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 September 2007 ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-9 dari Indo Plus BV., yang berisi penegasan terhadap Surat Kuasa yang dibuat agen yaitu Indover Bank (Asia) Limited adalah tidak berguna, apabila dihubungkan dengan pasal 4 Security Sharing, sebab berdasar pasal 4 ini harus dengan "Pemberitahuan Penentuan " atau perintah" ;

Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Judex Facti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut adalah salah dan keliru yaitu, "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) b dan c UUMA, dengan alasan sebagai berikut :

### PERTAMA :

1. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar pasal 224 HIR Jo Pasal 20 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :  
"Sertifikat Hipotek/Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila Debitor cidera janji maka pemegang hak hipotek/hak tanggungan berhak untuk obyek hipotek/hak tanggungan melalui pelelangan umum (lelang) menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk membayar pelunasan piutang pemegang hak hipotek/hak tanggungan terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya" ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pemegang hak hipotek sebagaimana tertulis didalam Sertifikat Hipotek No. 156/Hip/1995 tertanggal 19 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Sleman yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan Akta Hipotek No. 05/Hip/Tempel/1995 tertanggal 13 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Ny. Sulistiyah Sudarmadji, SH. Notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman ;
3. Bahwa demikian juga didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104/ Margorejo tanggal 16 Januari 1993 a/n Debitur (PT.Anwid Garaha/ Termohon Kasasi), tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan ini berikut bangunan yang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan diatasnya telah diberikan oleh Debitur sebagai jaminan untuk pembayaran hutangnya kepada Pemohon Kasasi, dan telah dibebani dengan hipotek pertama sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), tertulis sebagai pemegang hak jaminan hipotek adalah Pemohon Kasasi ;

4. Bahwa surat asli Sertifikat Hipotek dan Sertifikat HGB tersebut ada pada Pemohon Kasasi dan telah diperlihatkan dan telah diajukan sebagai bukti baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada waktu pengajuan Permohonan Eksekusi tersebut maupun dalam persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Bantahan Termohon Kasasi tersebut yang ditandai sebagai bukti T-5 dan T-6 ;
5. Bahwa oleh karena Debitur/Termohon Kasasi telah melalaikan kewajibannya atau cidera janji (wanprestasi) telah cukup lama terhitung sejak jatuh tempo tanggal 2 Juni tahun 1998 meskipun telah berulang kali ditagih dan diberikan surat peringatan namun tetap membangkang sehingga terpaksa Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Eksekusi Hipotek itu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman, hal mana telah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab tidak dibenarkan melakukan penagihan paksa main Hakim Sendiri (*eigen richting*) atau melalui penagihan dengan menggunakan jasa *debt collector* ;
6. Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar, Penetapan Teguran, Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi serta penetapan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur didalam pasal 195 s/d pasal 2000 HIR, dan telah tepat dan benar putusan Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolak Bantahan Pembantah/Termohon Kasasi dan yang menyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar ;
7. Bahwa Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Debitur yang nakal seharusnya tidak perlu mendapat perlindungan hukum oleh karena itu Surat Penundaan Lelang Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan yang mengadili sendiri dengan mengabulkan Bantahan Termohon Kasasi tersebut sama saja dengan melindungi Debitur yang nakal dan yang mengulur waktu atau memperpanjang waktu untuk pemenuhan pembayaran hutangnya ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah dan lalai dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku ;

## KEDUA

1. Bahwa Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar Hukum Perjanjian dan hak Pemohon Kasasi, oleh karena sebagaimana yang diuraikan dalam alasan pertama diatas, Pemohon Kasasi adalah sebagai pemegang hak hipotek, karenanya berhak untuk mengajukan permohonan eksekusinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman hak mana diberikan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi atas dasar Hak Hipotek tersebut, adalah langsung bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kuasanya Kantor Advokat dan Pengacara, Lorens Patioran & Rekan beralamat di Ibec Building, Jalan K.H. Wahid Hasyim 84-86 Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 1 Nopember 2006 yang dilegalisasi di Kantor Keduataan Besar RI di Hongkong, oleh karenanya Surat Kuasa dan Permohonan Eksekusi tersebut adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa soal PT. Bank Mataram Dhanarta telah dilikuidasi oleh Pemerintah dan hak tagihnya telah beralih kepada Departemen Keuangan RI adalah masalah intern dan teknis dan merupakan tugas dan kewajiban dari Pemohon Kasasi sebagai agen untuk membagikan dan memberikan bagian dari Departemen Keuangan RI sebagai pemegang hak tagih dari PT. Bank Mataram Dhanarta dalam likuidasi, secara proporsional setelah dikurangi biaya-biaya eksekusi, sebagaimana yang disepakati didalam perjanjian Security Sharing Agreement tersebut ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah berulang kali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Departemen Keuangan RI sebagai pemegang hak tagih dari PT. Bank Mataram Dhanarta, mengenai permohonan eksekusi hipotek tersebut manakala permohonan eksekusinya telah selesai dan telah menerima hasil eksekusinya maka Pemohon Kasasi akan membagikannya secara proporsional kepada Departemen Keuangan RI sebagaimana terbukti surat-surat dari Departemen Keuangan RI sebagaimana terbukti surat-surat dari Departemen Keuangan RI kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 3 September 2007 No. S-1160/KN/2007 dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 22 Nopember 2007 No. S-3060/KN/2007 Pemohon Kasasilah yang ditugasi untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim dan menyerahkannya langsung, namun Ketua maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta begitu saja mengabaikannya, tidak menghargai itikad baik upaya Pemohon Kasasi menyelamatkan keuangan Negara RI, lebih baik melindungi Debitur yang nakal ;

5. Bahwa oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang seolah-olah Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada kuasanya berdasarkan pasal 2 Security Sharing Agreement adalah pendapat yang salah dan keliru, bertentangan dan melanggar hukum perjanjian, "facta sunt servanda" sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, oleh karena Antara Debitur/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telah sepakat untuk membuat perjanjian didalam Sertifikat Hipotek jo. Akta Hipotek yang selengkapnya pasal dalam hukum perjanjian tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah dan lalai dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku ;

## KETIGA

1. Bahwa putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Hukum RI mengenai peralihan piutang (cessie) sebagaimana ditentukan dalam pasal 613-KUHPerdara, penyerahan piutang (cessie) harus dibuat dengan akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain, dan tiada akibatnya apabila tidak disetujui dan diakui oleh Debitur ;
2. Bahwa pengalihan hak tagih tersebut belum berlaku menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Hukum RI oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana berlaku didalam pasal 613 KUHPerdara, sebab Sertifikat Hipotek dan dalam Sertifikat HGB tersebut masih tetap tertulis atas nama Pemohon Kasasi sebagai penerima/pemegang Hipotek belum dialihkan kepada Indo Plus BV sebagai mana dimaksud dalam pasal 613 KUHPerdara tersebut dan dalam ketentuan yang diatur didalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
3. Bahwa akan halnya Termohon Kasasi sebagai Debitur telah mengakui dan menyatakan bahwa pengalihan hak tagih (cessie) itu tidak sah dan tiada akibat hukumnya bagi Termohon Kasasi selaku Debitur oleh karena Termohon Kasasi tidak menyetujuinya dan tidak menandatangani serta tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikannya sebagaimana surat-surat asli dan Termohon Kasasi tertanggal 5 April 2005 yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan tingkat pertama yang ditandai sebagai bukti T-10 dan T-11 ;

4. Bahwa oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Indo Plus BV masih terus mengirim notification-notification setelah putusan Pengadilan Negeri Sleman dan meskipun Indo Plus BV memberikan penegasan kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Eksekusi Hipotek tersebut sesuai dengan Surat tertanggal 1 Nopember 2007 (bukti T-9) adalah tidak berguna, adalah pendapat yang salah dan keliru salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;
5. Bahwa penguatan dan penegasan (affirmation) dari Indo Plus BV kepada Indover Bank (Asia) Limited tersebut tujuannya adalah supaya tidak ada keraguan dari Termohon Eksekusi/Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Eksekusi/Pemohon Kasasi dan hal ini juga masalah intern dan teknis antara Indo Plus BV dengan Indover Bank (Asia) Limited/Pemohon Kasasi, yang jelas hak tagih tersebut belum beralih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di daerah teritorial Negara Hukum RI serta tidak diakui dan tidak disetujui oleh Termohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan di atas ;
6. Bahwa sebenarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerapkan hukum yang berlaku di Negara Hukum RI dan mempelajari kebenaran fakta hukum seharusnya tidak memberikan pendapat dan putusan yang demikian oleh karena persidangan tingkat pertama telah Pemohon Kasasi kemukakan bahwa baik Indo Plus BV maupun Indover Bank (Asia) Ltd. Adalah sama-sama anak perusahaan Bank Indonesia yang berada di Luar Negeri dan untuk kebenarannya telah diajukan berupa, Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dan Surat-Surat Kabar yang berskala Nasional yang ditandai dengan bukti-bukti : T-8, T-12 dan T-13 ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah dalam rangka untuk menyelamatkan keuangan Negara RI, incasu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan RI, karenanya telah tepat dan benar Penetapan Aanmaning tentang peneguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman kepada Termohon Kasasi untuk membayar hutangnya dan karena tidak dibayar maka dilanjutkan dengan Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga putusan Pengadilan Negeri Sleman yang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Bantahan Pembantah sekarang Termohon Kasasi dan yang menyatakannya sebagai Pembantah yang tidak benar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas adalah beralasan menurut hukum agar permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, karenanya putusan Judex Facti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum oleh karena Indover Bank (Asia) Limited telah mengalihkan piutangnya kepada PT Bank Mataram Dhanarta yang dalam likuidasi dan ditutup sejak tanggal 1 November 1997 dan hak tagihnya beralih kepada Departemen Keuangan, maka para Kreditur yaitu Indover Bank (Asia) Limited dan PT Bank Mataram Dhanarta sudah tidak ada lagi hak tagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **INDOVER BANK (ASIA) LIMITED** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbantah ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terbantah ada dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi/Terbantah dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dn ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **INDOVER BANK (ASIA) LIMITED** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terbantah untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010, oleh SUWARDI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD YAMANIE., SH., MH dan SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta BARITA SINAGA, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. ACHMAD YAMANIE., SH., MH

Ttd./

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Ketua :

Ttd./

SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

BARITA SINAGA, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000.00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.00
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000.00
Jumlah .....	Rp. 500.000.00
=====	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040.044.809